



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1956
TENTANG
PENGUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955) TENTANG DEWAN KEAMANAN

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : perlu mengadakan perubahan dan tambahan pada Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang dewan Keamanan.
- Mengingat : 1. pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. pasal 14 Undang-undang No.29 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 84) tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 96) juncto , Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 43) tentang Penguasa-penguasa Militer;
5. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149) tentang permintaan dan pelaksanaan bantuan militer,
6. Keputusan Presiden R.I.S. No. 22 tahun 1950 tentang Pemegang kebijaksanaan tertinggi dalam lapangan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
- Mendengar : Dewan Keamanan dalam sidangnya tanggal 14 September 1956 dan Dewan Menteri dalam sidang-sidangnya tanggal 18 September 1956 dan 2 Oktober 1956.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 23) tentang Dewan Keamanan.